

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama keuangan daerah yang memungkinkan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan. Di Kabupaten Kupang, sektor retribusi galian C (galian tambang nonlogam) memiliki peran signifikan dalam kontribusi PAD. Namun, pendapatan dari sektor ini masih rendah dan perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, termasuk retribusi daerah, agar dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif, sehingga dapat memenuhi jaminan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Menurut Mardiasmo (2002, Hal. 25) Otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk memberdayakan pemerintahan lokal, memberikan ruang demokratis bagi daerah dalam mengelola potensi wilayahnya secara mandiri, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kemandirian daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi sistem pemerintahan Indonesia, telah menandai diselenggarakannya kebijakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Otonomi ini mengandung makna penting, bagi demokrasi dan pemerintahan pada level lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya

bagi kemajuan daerah dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Horota, Purba Riani, and Marbun 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan upaya penyediaan sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Menurut penelitian oleh Halim & Kusufi (2014: 101), PAD mencakup semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan berbagai bentuk pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peran DPRD serta Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di pusat melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD memiliki fungsi pembentukan

Peraturan Daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan. Sedangkan Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan daerah.

Secara regulatif terdapat urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (absolut) dan ada urusan pemerintahan konkuren serta urusan Pemerintahan Umum (Pasal 9 Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah). Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Presiden melimpahkan kewenangan Urusan Pemerintahan Umum kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat. (Dantes and Lasminiasih 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Secara substansif, otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan asas luas, nyata, dan bertanggung jawab. Asas luas berarti bahwa daerah diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Asas nyata yang dimaksudkan adalah kewenangan tersebut benar-benar ada dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di daerah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Sedangkan asas bertanggung jawab menuntut bahwa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan berbagai sumber daya alam maupun keuangan daerah. (Juliyanti 2023)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari wilayahnya sendiri. PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun demikian, tidak seluruh potensi yang dimiliki daerah dapat sepenuhnya diatur dan diurus, terutama berkaitan dengan kompetensi/kemampuan daerah (Horota, Purba Riani, and Marbun, 2017).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur mengenai penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi, termasuk retribusi galian C Non-Logam. Sedangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan ijin usaha pertambangan. Hal ini yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan retribusi dari bahan galian golongan C dalam wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Kupang (Pemkab Kupang) telah mengambil langkah maju dengan menerapkan sistem retribusi galian C secara non tunai. Portal retribusi ini berlokasi di Kelurahan Baubau, Kecamatan Kupang Timur yang telah beroperasi sejak Agustus 2020 ([https://intens.news/POSKUPANG.COMI KUPANG](https://intens.news/POSKUPANG.COMI%20KUPANG), 28 Agustus 2020). Portal tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya pemungutan retribusi galian C secara non tunai. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi potensi

kebocoran. Sekaligus pula dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari retribusi daerah.

Pemerintah daerah dapat menginventarisir berbagai obyek pengelolaan sumber daya alam dan buatan sebagai inovasi daerah untuk tujuan peningkatan PAD. Kreativitas daerah dimaksud pada gilirannya dapat menumbuhkan daya saing daerah dari berbagai sektor unggulan dalam wilayahnya. Inovasi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kupang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Aplikasi Layanan Rekomendasi Tanah sebagai Inovasi Daerah di Kabupaten Kupang. Pertimbangan dasarnya yaitu: “Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan rekomendasi atas lokasi tanah, perlu dilakukan inovasi penyediaan layanan rekomendasi tanah yang mudah, cepat dan akuntabel”.

Aplikasi Layanan Elektronik (Alekot) merupakan suatu aplikasi elektronik yang dirancang untuk menyediakan berbagai rekomendasi izin terkait tanah. Hal tersebut untuk merealisasikan 2 (dua) tujuan sekaligus yakni bagian dari inovasi daerah serta capaian efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Penegasan terhadap hal dimaksud, seperti termuat dalam Ketentuan Umum Peraturan Bupati dimaksud, sebagai berikut:

...Ayat (4) Aplikasi Layanan Rekomendasi Tanah yang selanjutnya disebut Alekot adalah aplikasi layanan elektronik secara *online* yang diperuntukan untuk Layanan Rekomendasi Tanah berupa Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Usaha, Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi, Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan dan Rekomendasi Alih Fungsi atau Pemecahan Sertifikat Tanah;

...Ayat (6) Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan/Izin Usaha yang selanjutnya disebut Rekomendasi IMB/ Izin Usaha, Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi, Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan dan Rekomendasi Alih Fungsi atau Pemecahan Sertifikat Tanah, adalah rekomendasi atas lokasi tanah yang diberikan oleh Bupati kepada

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penataan Ruang, untuk proses penerbitan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK);

Berbagai format/pola untuk kemudahan pelayanan serta mempersingkat waktu pelayanan dapat juga dilakukan atau terjadi pada sektor kewenangan pemerintah daerah lainnya. Terhadap pemanfaatan atau penggunaan lahan yang dapat memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sesuai dengan muatan dalam Peraturan Bupati dimaksud :

Aplikasi Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan dan memantau status izin secara online. Selain itu, Rekomendasi Izin Pemanfaatan Lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah; serta Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan dan mengelola data lahan secara efisien, juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan lahan.

Aplikasi Alekot juga sebagai pendorong bagi perangkat daerah lainnya di Kabupaten Kupang untuk melakukan inovasi terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan dan hal ini sesuai dengan amanat Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kemudian Perpres Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Alekot (Aplikasi Layanan Elektronik) menyediakan berbagai rekomendasi terkait pemanfaatan lahan yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan dan pemantauan status

rekomendasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Alekot bisa dilihat data *server* Alekot terkait informasi yang dapat diakses oleh operator untuk memantau, memproses, dan mengelola permohonan rekomendasi secara *real-time*, memastikan bahwa setiap permohonan ditangani dengan cepat dan akurat. Proses dan ketentuan layanan Alekot Kabupaten Kupang dapat dilihat pada **tabel 1.1**.

Tabel 1.1
Proses dan Ketentuan-ketentuan Operator Layanan Alekot
Kabupaten Kupang Menurut Persyaratan Panduan Penggunaan
Tahun 2021-2024

No	Rekomendasi	Panduan Penggunaan Aplikasi (Persyaratan)
1	Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	• KTP • Sertifikat/Surat Hibah • Tanda Setoran Pajak 2 Tahun Terakhir • Surat Perjanjian Kerjasama/Sewa Lahan • Data Pendukung Lainnya: Ket. Kepemilikan Tanah, Surat Ahli Waris jika pemilik sudah meninggal • Surat Keterangan Kesesuaian dengan Cell Plan dari Dinas Kominfo
2	Rekomendasi Pertambangan	• KTP • Sertifikat/Surat Hibah • Tanda Setoran Pajak 2 Tahun Terakhir • Site Plan/Denah Lokasi Usaha
3	Rekomendasi Pemecahan Sertifikat Tanah	• KTP (Permohonan Pemecahan Sertifikat Nama Pemohon harus sesuai sertifikat Induk) • Sertifikat • Tanda Setoran Pajak 2 Tahun Terakhir

Sumber Data: Alekot Kabupaten Kupang 2021-2024

Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup berbagai topik yang relevan dengan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pelayanan publik, kebijakan daerah, dan

program pembangunan. Respon yang diberikan oleh unit ini menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara efektif. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kupang. Tanggapan masyarakat terhadap aplikasi dan respon Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang selama periode 2021-2024, diringkas dalam **Tabel 1.2**

Tabel 1.2
Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian direspon Unit Tata Pemerintahan
Kabupaten Kupang Tahun 2021-2024

No	Pertanyaan yang sering ditanyakan	Respon Unit Tata Pemerintahan
1.	Berapa biaya pengurusan rekomendasi?	Pengurusan Rekomendasi Melalui Aplikasi Layanan Elektronik Rekomendasi Tanah (ALEKOT) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang adalah bebas biaya (gratis).
2.	Berapa lama proses yang diperlukan dari konfirmasi pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya rekomendasi?	Proses rekomendasi permohonan yang mempunyai berkas lengkap dilakukan dalam satu (1) hari kerja.
3.	Kenapa permohonan rekomendasi saya ditolak?	Permohonan ditolak dapat disebabkan oleh: karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, meliputi: dokumen tidak lengkap atau dokumen tidak sesuai.
4.	Apabila permohonan rekomendasi ditolak, apakah masih bisa melakukan pendaftaran ulang? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendaftar lagi sejak penolakan diberikan?	Ya, permohonan rekomendasi dapat langsung dilakukan dengan ketentuan semua dokumen yang disyaratkan telah disiapkan secara lengkap. Apabila alasan penolakan karena dokumen kurang lengkap, maka pemohon dapat langsung mengunggah (upload) kekurangan

		dokumen dimaksud pada halaman pengecekan status permohonan.
5.	Apa yang harus dilakukan jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan (sertifikat)	Jika terdapat perbedaan nama pada bukti kepemilikan (sertifikat) dengan pemohon, maka pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung perbedaan nama dimaksud, yaitu (salah satu) dari dokumen tersebut dibawah ini:
	berbeda dengan pemohon?	Akta Kematian dan persetujuan ahli waris (jika pemilik tanah sesuai sertifikat telah meninggal dunia); Perjanjian kerja sama; Surat hibah; Surat pelepasan hak; Surat kuasa dari pemilik sertifikat kepada pengguna tanah.
6.	Jika pemilik sertifikat dari tanah yang akan diurus telah meninggal dunia, apa yang harus saya lakukan?	Melampirkan akta Kematian dari pemilik sertifikat dan persetujuan ahli waris.
7.	Apakah pengurusan rekomendasi boleh dilakukan oleh orang lain?	Ya, setiap orang yang mempunyai akses internet dan kelengkapan dokumen dapat mengajukan permohonan (untuk diri sendiri) dan untuk orang lain sepanjang mempunyai persetujuan oleh pemohon.
8.	Siapa yang harus saya hubungi jika ada hal lain yang ingin saya tanyakan?	Untuk konsultasi silahkan menghubungi Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kupang di nomor 081337933477 (Ibu Tri).

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kupang. 2024.

Maksud dan tujuan penerapan Alekot (Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021) adalah sebagai Inovasi Daerah dalam layanan rekomendasi tanah yang mudah, cepat dan akuntabel. Layanan Rekomendasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: “a) Rekomendasi IMB/Izin Usaha; b) Rekomendasi

Pembangunan Menara Telekomunikasi; c) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan; dan d) Rekomendasi Alih Fungsi atau Pemecahan Sertifikat Tanah”.

Implementasi ALEKOT juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terbiasa menggunakan layanan digital, diharapkan akan tercipta ekosistem digital yang lebih luas dan berkelanjutan. Aplikasi tersebut juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti e-KTP dan e-Samsat, menciptakan sinergi antar layanan publik yang lebih efisien.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur ALEKOT, kesadaran hukum masyarakat tentang rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, izin usaha pertambangan, dan rekomendasi alih fungsi atau pemecahan sertifikat tanah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Dengan adanya ALEKOT, sistem manual yang sebelumnya dipilih karena kemudahannya dan tidak memerlukan infrastruktur teknologi yang kompleks, kini mulai menunjukkan berbagai kelemahan seiring berjalannya waktu. Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan di atas, diperlukan suatu kajian yang mendeskripsi secara menyeluruh penggunaan ALEKOT sebagai inovasi daerah dalam layanan rekomendasi tanah yang mudah, cepat dan akuntabel. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan judul: **Implementasi Penerapan Aplikasi Layanan Elektronik (ALEKOT) di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Penerapan Aplikasi Layanan Elektronik secara *Online* (Alekot) di Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Implementasi Alekot sebagai suatu aplikasi layanan telah diterapkan dalam proses rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, izin usaha pertambangan, dan pemecahan sertifikat tanah di Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian, yang menjadi manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan publik terkait digitalisasi layanan pemerintah. Dengan mengevaluasi implementasi Alekot, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan masa depan di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaaat Praktis

- a) Dengan layanan yang lebih cepat dan efisien, masyarakat di Kabupaten Kupang dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini dapat

memberikan rekomendasi untuk lebih meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

- b) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.